



PUTUSAN

Nomor 1106/Pdt.G/2020/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kaubun, 21 Maret 1975,
Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat
kediaman di . Kota Samarinda, sebagai Penggugat;
melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sragen, 09 Agustus 1968,
Agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota
Samairnda sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Juli 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 1106/Pdt.G/2020/PA.Smd, tanggal 08 Juli 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 1993 M. bertepatan dengan tanggal -2162 Muharam 1419 H., yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai,

Halaman 1 dari 4 putusan Nomor 1106/Pdt.G/2020/PA.Smd



sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 202/24/I/1993 tanggal 23 Februari 1993;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sewaan di Jalan Lambung Mangkurat Kota Samairnda selama 4 tahun, kemudian berpinda-pindah tempat tinggal dan terakhir bertempat di rumah kediaman bersama di Jalan Pelita 2 Kota Samarinda selama 19 tahun;

3. Bahwa dari pernikahan, Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama :

a. Sukmoro Budi Lukito, lahir di Samarinda tanggal 05 Juni 1996

b. Wanda Salsabila, lahir di Samarinda tanggal 15 Agustus 2007

4. dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat

5. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2019 mulai tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat menikah lagi dengan wanita lain hal tersebut Penggugat ketahui berawal dari kecurigaan Tergugat serta sikap Tergugat yang sudah berubah dan Penggugat juga awalnya curiga dengan wanita yang Penggugat pernah lihat bersama Tergugat, dan sampai pada akhirnya Tergugat mengakui Tergugat ada hubungan istimewa dengan wanita lain dan mengakui sudah menikah wanita tersebut

7. Bahwa Penggugat awalnya bersabar dan memberikan nasehat kepada Tergugat, namun semakin lama membuat Penggugat merasa tidak tahan akan sikap Tergugat tersebut;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Mei tahun 2020, yang akibatnya Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami isteri yang sah;

9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama

Halaman 2 dari 4 putusan Nomor 1106/Pdt.G/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu baâ€™™in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

MENGADILI:

#amar_putusan#

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari #hari_putusan# tanggal #tanggal_putusan# Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal -650 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Rusinah, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Juraidah dan Drs. H. Amir Husin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari #hari_putusan# tanggal #tanggal_putusan# Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal -650 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kartika Cahya Robiyulina, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 3 dari 4 putusan Nomor 1106/Pdt.G/2020/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Juraidah
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Drs. H. Amir Husin, S.H.

Panitera Pengganti,

Kartika Cahya Robiyulina, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp160.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 putusan Nomor 1106/Pdt.G/2020/PA.Smd